

Nomor : 431 /PM.00.02/K.SN-19/10/2024 21 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan larangan melibatkan anak dalam Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.**

Yth.

1. **dr. Zadrak Tombeg, Sp. A. & Erianto Laso' Paundanan, S.H., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1)
2. **Victor Datuan Batara, S.H. & Drs. John Diplomasi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: 100.4.7.1/6275/SJ, Nomor: 01/KPAI/11/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 3577.1/PM.04/KI/ 11/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Surat Edaran Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

2. Peraturan mengenai larangan melibatkan anak dalam Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 15 huruf (a), yang berbunyi:

*“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik”*

Pasal 76H, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”.

- b) Halaman 4 sampai dengan halaman 5 Surat Edaran Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: 100.4.7.1/6275/SJ, Nomor: 01/KPAI/11/2023, Nomor: 19 Tahun 2023, Nomor: 3577.1/PM.04/KI/ 11/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak, sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan masyarakat melakukan upaya untuk menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak, dengan cara:

- a. Melakukan upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang sudah memiliki hak pilih;
- 2) menyalahgunakan dan atau memalsukan identitas anak agar masuk ke dalam daftar pemilih;
- 3) menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain, satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan, dan lain-lain, untuk kepentingan kampanye;
- 4) melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media digital, dan media lainnya;
- 5) melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 6) menampilkan anak di atas panggung kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;
- 7) melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan atribut kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 8) melibatkan anak dalam praktik politik uang;
- 9) melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 10) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau

keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
dan

11) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

3. Peraturan mengenai Sanksi dan/atau Ketentuan Pidana melanggar Larangan melibatkan anak dalam Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 87, yang berbunyi:

"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Tana Toraja yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. Tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang telah memiliki hak pilih;
2. Tidak menyalahgunakan dan atau memalsukan identitas anak agar masuk ke dalam daftar pemilih;
3. Tidak menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain, satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan kampanye;
4. Tidak melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media digital, dan media lainnya;
5. Tidak melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. Tidak menampilkan anak di atas panggung kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;
7. Tidak melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan atribut kampanye peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024;
8. Tidak melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
9. Tidak melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
10. Tidak memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024;
11. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, damai, tertib, dan

lancar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

12. Melaporkan dugaan penyimpangan, kesalahan dan/atau pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Pengawas Pemilu di wilayah Tana Toraja.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh Ketua,

Widiyatmo, S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Kapolres Tana Toraja;
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja;
4. Yth. Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
5. Yth. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;
6. Peringgal.